



PUTUSAN

NOMOR : 28 / PID / 2014 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili Perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I Nama lengkap : TENTREM NYOTO WIYONO ;**
- Tempat lahir : Klaten ;
- Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 31 Desember 1964 ;
- Jenis kelamin : Laki – laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Bengkalan Rt. /Rw. 18/10, Kel. Karangasem, Kec. Cawas, Kab. Klaten, Jawa Tengah ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
- II Nama lengkap : MURYONO Alias GENDUT ;**
- Tempat lahir : Sleman ;
- Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 26 Mei 1982 ;
- Jenis kelamin : Laki – laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Ketingan Rt./Rw. 02/02 Tirtoadi, Mlati, Sleman atau Badran JT.I/819 Rt./Rw. 42/09, Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Yogyakarta ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Untuk Terdakwa I telah ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 November 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2013

sampai

sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;
- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;

Untuk Terdakwa II telah ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 November 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;
- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Maret 2014, No. : 28/PID/2014/PTY. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Februari 2014, No. : 18/Pid.B/2014/PN.Yk. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 9 Januari 2014, No. Reg. Perkara : PDM- / Yogya/01/2014, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I. Tentrem Nyoto Wiyono dan terdakwa II. Muryono alias Gendut pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November Tahun 2013 bertempat di Badran JT I/873, RT/RW 41/09, Jetis, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas berawal saksi Puji Prihantoro yang merupakan anggota Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat atau warga tentang adanya perjudian toto gelap jenis hongkong yang dilakukan oleh sdr. Mulyono bin Karyo Setiko (alm) dengan sdr. Wahyudiono (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan operasi judi toto gelap jenis hongkong sekitar jam 20.30 WIB menuju di rumah Mulyono (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Badran JT I/873, RT.41 / RW.09, Jetis, Yogyakarta untuk melakukan penangkapan dan penggerebekan sdr. Mulyono yang ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka dan sdr. Wahyudiono (dalam penuntutan terpisah) berupa barang bukti 1 (satu) buah hand phone Samsung galaxi warna hitam dengan sim card axis 083869947664 serta terdakwa II. Muryono alias Gendut sebagai pembeli atau pemasang judi toto



gelap jenis hongkong dan diamankan barang bukti berupa rekapan pasangan sebanyak 2 (dua) lembar kertas coretan dengan terdakwa I. Tentrem Nyoto Wiyono alias GENDUT beserta barang bukti rekapan pasangan sebanyak 1 (satu) lembar kertas sobekan ban yang ada coretan yang dilakukan para terdakwa dengan cara datang ke rumah sdr. Mulyono kemudian dilayani oleh sdr. Wahyudiono, setelah itu terdakwa I. Tentrem Nyoto Wiyono alias GENDUT menyerahkan kertas sobekan bungkus

ban

ban yang ada coretan angkanya yang berjumlah lima tebakan yang masing-masing seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan rincian empat nomor angka yaitu 4821, tiga angka 821 dan dengan dua nomor atau angka 48 dan 12 lalu terdakwa I. serahkan kepada sdr. Wahyudiono (dalam penuntutan terpisah) untuk ditulis dalam rekapan kemudian kertas sobekan yang sudah direkap dan ditanda-tangani oleh sdr. Wahyudiono (dalam penuntutan terpisah) dikasih tanggal dan diserahkan kepada pembeli atau pemasang. Terdakwa I. Tentrem Nyoto Wiyono alias GENDUT, bersama dengan terdakwa II. Muryono alias Gendut membeli atau menebak angka sebanyak 16 (enam belas) nomor tebakan yang masing-masing jumlah uang yang harus dibayarkan kepada sdr. Mulyono (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kertas coretan yang ada nomor atau tebakan angka terdiri dari 4301 dan 3401 pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) angka 03, 04, 13, 25, 28, 71 pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka 825, 571 pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah), dengan angka bebas 14 pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dengan bebas 7 pasang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditulis dalam rekapan kemudian kertas sobekan yang sudah direkap dan ditanda-tangani oleh sdr. Wahyudiono (dalam penuntutan terpisah) dikasih tanggal dan diserahkan kepada pembeli atau pemasang terdakwa II. Muryono alias Gendut tujuan terdakwa I. dan terdakwa II. dalam membeli atau memasang nomor toto gelap jenis hongkong adalah akan mendapatkan keuntungan apabila keluar 2 angka nomor dibelakang akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga nomor dibelakang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 nomor keluar maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. akan diberitahu oleh sdr. Mulyono (dalam penuntutan terpisah) sekitar jam 23.15 WIB apabila nomor angka yang dipasang cocok yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli atau pemasang terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II mengambil uang dirumah sdr. Mulyono pagi harinya sesuai dengan nomor yang dipasang, bahwa para terdakwa I dan terdakwa II dalam perjudian dengan cara membeli atau memasang judi jenis toto gelap hongkong tidak ada ijin pemerintah yang sah serta dilarang oleh pemerintah, selanjutnya terdakwa I. Tentrem Nyoto Wiyono alias GENDUT dan terdakwa II. Muryono alias Gendut beserta barang bukti

diamankan

diamankan menuju Polresta Yogyakarta guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa I dan terdakwa II dalam pembelian atau pemasangan nomor toto gelap hongkong tidak ada jaminan dalam setiap pemasangan atau taruhan bahwa (pemain) pasti mendapat kemenangan, melainkan permainan dilakukan pemasangan dengan cara untung-untungan saja, dimana para terdakwa dalam pembelian atau memasang judi togel hongkong tersebut diatas tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa I TENTREM NYOTO WIYONO alias GENDUT dan terdakwa II. MURYONO alias GENDUT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I. Tentrem Nyoto Wiyono alias GENDUT dan terdakwa II Muryono alias Gendut pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi Aipda Puji Prihantoro, saksi Briptu Suryono merupakan anggota Reskrim Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat atau warga yang selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan menuju jalan Badran JT I/873, RT/RW 41/09, Jetis, Yogyakarta, melihat terdakwa I dan terdakwa II telah membeli atau memasang judi toto hongkong gelap jenis hongkong sekitar jam 21.00 WIB di rumah sdr. Mulyono (dalam penuntutan terpisah) dengan membawa coretan angkanya yang berjumlah lima tebakan yang masing-masing berharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan rincian empat nomor angka yaitu 4821, tiga angka 821, dengan dua nomor atau angka 48 dan 12, lalu terdakwa I serahkan kepada sdr. Wahyudiono (dalam penuntutan



terpisah) untuk ditulis dalam rekapan kemudian kertas sobekan yang sudah direkap dan ditanda-tangani oleh sdr. Wahyudiono (dalam penuntutan terpisah) dikasih tanggal dan diserahkan kepada pembeli atau pemasang Terdakwa I Tentrem Nyoto Wiyono alias GENDUT, bersama dengan terdakwa II Muryono alias Gendut membeli atau menebak angka sebanyak 16 (enam belas) nomor tebakan yang masing-masing jumlah uang yang harus dibayarkan kepada sdr. Mulyono (dalam penuntutan terpisah) sebesar

Rp.

Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kertas coretan yang ada nomor atau tebakan angka terdiri dari 4301 dan 3401 pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 2 (dua) angka 03, 04,13, 25, 28, 71 pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka 825, 571 pasang Rp.1.000 (seribu rupiah) dan angka bebas 14 pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan bebas 7 pasang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditulis dalam rekapan kemudian kertas sobekan yang sudah direkap dan ditanda-tangani oleh sdr. Wahyudiono (dalam penuntutan terpisah) dikasih tanggal dan diserahkan kepada pembeli atau pemasang terdakwa II Muryono alias Gendut tujuan terdakwa I dan terdakwa II dalam membeli atau memasang nomor toto gelap jenis hongkong akan mendapat keuntungan :

- Setiap pembeli atau pemasang 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Setiap pembeli atau pemasang 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Setiap pembeli atau pemasang 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II akan diberitahu oleh sdr. Mulyono (dalam penuntutan terpisah) sekitar jam 23.15 WIB apabila nomor atau angka yang dipasang cocok yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli atau pemasang para terdakwa I dan terdakwa II mengambil uang di rumah sdr. Mulyono pagi harinya sesuai dengan nomor yang dipasang, bahwa para terdakwa I dan terdakwa II dalam perjudian dengan cara membeli atau memasang judi jenis toto gelap hongkong tidak ada ijin pemerintah yang sah serta dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya terdakwa I TENTREM NYOTO WIYONO alias GENDUT dan terdakwa II MURYONO alias GENDUT beserta barang bukti diamankan menuju Polresta Yogyakarta guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa I TENTREM NYOTO WIYONO alias GENDUT dan terdakwa II MURYONO alias GENDUT dalam pembelian atau pemasangan nomor toto gelap hongkong tidak ada jaminan dalam setiap pemasangan atau taruhan maka (pemain) akan mendapatkan kemenangan, melainkan permainan dilakukan pemasang dengan cara untung-untungan saja, dimana para terdakwa dalam pembelian atau memasang judi togel hongkong tersebut diatas tanpa ada ijin pejabat yang berwenang.

Perbuatan

Perbuatan para terdakwa I TENTREM NYOTO WIYONO alias GENDUT dan terdakwa II MURYONO alias GENDUT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa I Tentrem Nyoto Wiyono alias GENDUT dan terdakwa II Muryono alias Gendut pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Puji Prihantoro yang merupakan anggota Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat atau warga adanya perjudian toto gelap jenis hongkong yang dilakukan oleh sdr. Mulyono bin Karyo Setiko (alm) dengan sdr. Wahyudiono (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan operasi judi toto gelap jenis hongkong sekitar jam 20.30 WIB menuju di rumah Mulyono (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Badran JT I/873, RT/RW 41/09, Jetis, Yogyakarta untuk melakukan penangkapan dan penggerebekan sdr. Mulyono yang ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang berisikan rekapan angka-angka dan sdr. Wahyudiono (dalam penuntutan terpisah) barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone samsung galaxi warna hitam dengan sim card axis 083869947664 serta terdakwa II. Muryono alias Gendut sebagai pembeli atau pemasang judi toto gelap jenis hongkong dan diamankan barang bukti berupa rekapan pasangan sebanyak 2 (dua) lembar kertas coretan dengan terdakwa I Tentrem Nyoto Wiyono alias GENDUT beserta barang bukti rekapan pasangan sebanyak 1 (satu) lembar kertas sobekan ban yang ada coretan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan para terdakwa dengan cara datang ke rumah sdr. Mulyono kemudian dilayani oleh sdr. Wahyudiono, setelah itu terdakwa I Tentrem Nyoto Wiyono alias GENDUT menyerahkan kertas sobekan bungkus ban yang ada coretan angkanya yang berjumlah lima tebakan yang masing-masing seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan rincian empat nomor angka yaitu 4821, tiga angka 821 dan dengan dua nomor atau angka 48 dan 12 lalu terdakwa I serahkan kepada sdr. Wahyudiono (dalam penuntutan terpisah) untuk ditulis dalam rekapan kemudian kertas sobekan yang sudah

direkap

direkap dan ditanda-tangani oleh sdr. Wahyudiono (dalam penuntutan terpisah) dikasih tanggal dan diserahkan kepada pembeli atau pemasang. Terdakwa I Tentrem Nyoto Wiyono alias GENDUT bersama dengan terdakwa II Muryono alias Gendut membeli atau menebak angka sebanyak 16 (enam belas) nomor tebakan yang masing-masing jumlah uang yang harus dibayarkan kepada sdr. Mulyono (dalam penuntutan terpisah) adalah sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kertas coretan yang ada nomor atau tebakan angka terdri dari 4301 dan 3401 pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) angka 03, 04, 13, 25, 28, 71 pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka 825 dan 571 pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah), dengan angka bebas 14 pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dengan bebas 7 pasang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditulis dalam rekapan kemudian kertas sobekan yang sudah direkap dan ditanda-tangani oleh sdr. Wahyudiono (dalam penuntutan terpisah) dikasih tanggal dan diserahkan kepada pembeli atau pemasang terdakwa II Muryono alias Gendut tujuan terdakwa I dan terdakwa II dalam membeli dan memasang nomor toto gelap jenis hongkong adalah akan mendapatkan keuntungan apabila keluar 2 angka nomor dibelakang akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga nomor dibelakang akan mendapatkan keuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 nomor keluar maka pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II akan diberitahu oleh sdr. Mulyono (dalam penuntutan terpisah) sekitar jam 23.15 WIB apabila nomor angka yang dipasang cocok yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli atau pemasang para terdakwa I dan terdakwa II mengambil uang dirumah sdr. Mulyono pagi harinya sesuai dengan nomor yang dipasang, bahwa para terdakwa I dan terdakwa II dalam perjudian dengan cara membeli atau memasang nomor undian judi jenis toto gelap hongkong tidak ada ijin pemerintah yang sah serta dilarang oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, selanjutnya terdakwa I Tentrem Nyoto Wiyono alias GENDUT dan terdakwa II Muryono alias Gendut beserta barang bukti diamankan menuju Polresta Yogyakarta guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa I dan terdakwa II dalam pembelian atau pemasangan nomor toto gelap hongkong tidak ada jaminan dalam setiap pemasangan atau taruhan (pemain) pasti mendapat kemenangan melainkan permainan

dilakukan

dilakukan dengan cara untung-untungan saja dan para terdakwa dalam pembelian atau memasang judi togel hongkong tersebut diatas tanpa ada ijin pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa I TENTREM NYOTO WIYONO alias GENDUT dan terdakwa II MURYONO alias GENDUT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum tanggal 19 Februari 2014 No. Reg. Perkara : PDM- /Yogya/02/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I Tentrem Nyoto Wiyono dan terdakwa II Muryono alias Gendut bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau ketiga dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I Tentrem Nyoto Wiyono dan terdakwa II Muryono alias Gendut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama masing-masing terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas sobekan yang ada coretan atau angka.
 - 1 (satu) lembar kertas sobekan bungkus ban yang ada angka / ada coretan.Dirampas untuk Negara ;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Februari 2014, No : 18/Pid.B/2014/PN.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa **Terdakwa I TENTREM NYOTO WIYONO** dan **Terdakwa II MURYONO Alias GENDUT**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mempergunakan kesempatan**”

kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP“ ;

- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
 - Menyatakan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas sobekan yang ada coretan atau angka ;
 - 1 (satu) lembar kertas sobekan bungkus ban yang ada angka ada coretan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Membebani para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Maret 2014, No. : 4.B/Akta.Pid/2014/PN.Yk. jo No. : 18/ Pid.B/2014/ PN.Yk. ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Maret 2014 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada para Terdakwa tanggal 10 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada para Terdakwa, masing-masing tertanggal 12 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya adalah :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Tentrem Nyoto Wiyono alias GENDUT dan Terdakwa II Muryono alias Gendut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur

dan

dan diancam pidana dalam surat dakwaan ketiga pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas angka sobekan ;
 - 1 (satu) lembar kertas sobekan bungkus ban yang ada coretan angka.Dirampas untuk Negara ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Februari 2014, No. : 18/Pid.B/2014/PN.Yk., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah termuat dan terurai dalam pertimbangan pada Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri untuk memutus perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Februari 2014, No. : 18/Pid.B/2014/PN.Yk., yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat

Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Februari 2014, No. : 18/Pid.B/2014/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;
 - Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **28 MARET 2014**, oleh kami **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBJO, SH. M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SRI MURYANTO, SH.MH.** dan **ULIBASSA HUTAGALUNG, SH** sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SRI ASTUTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SRI MURYANTO, SH.MH.

NOORTJAHJONO D. S., SH. M.Hum.

2. ULIBASSA HUTAGALUNG, SH

Panitera Pengganti,

SRI ASTUTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)